



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
RS JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

Jalan A.Yani Lawang - 65208, Telp. (0341) 426015, 429067, Fax. (0341) 423785  
website : www.rsjlawang.com, email : rsjlawang@yahoo.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

Nomor : HK.03.01/XXVII.3.2.3/ 4526 /2017

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG  
DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

- MENIMBANG :**
- bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja pelayanan Informasi Publik, maka perlu melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi didalamnya,
  - bahwa untuk meningkatkan peran serta dalam pemberian pelayanan yang berkualitas, maka perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang,
  - bahwa Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, perlu diatur dalam suatu Keputusan,

- MENINGGAT :**
- Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik
  - Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  - Undang-undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan
  - Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 254/Menkes/Per/III/2008, tanggal 11 Maret 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2166/Menkes/Per/X/2011, tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/Men.Kes/SK/VI/2007, tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dep Kes dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI, No. KP.03.01/Menkes/351/2015, tanggal 26 Agustus 2015, tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan
  - DIPA tahun 2017, No.024.04.2.415598/2017, tanggal 07 Desember 2016

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, No : HK.03.01/XXVII.3.2.3/3327/2017 tahun 2017, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- KEDUA :** Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- PPID Pelaksana :
- Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang di hasilkan, di simpan, di kelola, di kirim dan atau di terima di RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang,
  - Melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang di delegasikan kepadanya,
  - Melaksanakan kategorisasi informasi di RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang,
  - Menyampaikan informasi kategori yang di kecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana,
  - Melaksanakan pelayanan informasi publik.





**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
RS JIWA Dr.RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

Jalan A.Yani Lawang - 65208, Telp. (0341) 426015, 429067, Fax. (0341) 423785  
website : [www.rsjlawang.com](http://www.rsjlawang.com), email : [rsjlawang@yahoo.com](mailto:rsjlawang@yahoo.com)



**Koordinator Pelayanan Informasi**

1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang di hasilkan, di simpan, di kelola, di kirim dan atau di terima di RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang,
2. Melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana yang di delegasikan kepadanya;
3. Melaksanakan pelayanan nformasi publik,
4. Membuat laporan berkala kepada PPID Pelaksana.

**Petugas informasi**

1. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang di minta oleh pemohon
2. Meneruskan permohonan informasi kepada koordinator pelayanan informasi,
3. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah di keluarkan.

**KETIGA**

: Segala biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2017.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini **berlaku sejak tanggal ditetapkan** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Lawang  
Pada Tanggal : 18 Desember 2017

  
DIREKTUR UTAMA,

LAURENTIUS PANGGABEAN  
NIP196209111989101001

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

